

**TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PEMBANGUNAN
OVERLAY RUNWAY BANDARA
MALIKUSSALEH**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ARYA PRASETYO HADI
NPM. 1706200147



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MARJES PENDIDIKAN TINGGI PT SELATAN & PENGEMBANGAN PERTANIAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK.BAN-PT/KejurPT/02/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id fumsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : ARYA PRASETYO HADI
NPM : 1706200147
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PEMBANGUNAN
OVERLAY RUNWAY BANDARA MALIKUSSALEH

PENDAFTARAN : Tanggal, 04 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Irfan, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam perspektif sosial ini akan ditunjukkan
norma dan tanggungjawab

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
① <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📠 fahum@umsu.ac.id 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARYA PRASETYO HADI
NPM : 1706200147
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PEMBANGUNAN OVERLAY RUNWAY BANDARA MALIKUSSALEH

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.Hum
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA
NPM
PRODI/BAGIAN
JUDUL SKRIPSI

: ARYA PRASETYO HADI
: 1706200147
: HUKUM/ HUKUM PERDATA
: TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PEMBANGUNAN
OVERLAY RUNWAY BANDARA MALIKUSSALEH

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

IRFAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0116036701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MALIKIS PONDRIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ~ fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Arya Prasetyo Hadi
NPM : 1706200147
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kontrak Pembangunan Overlay Runway Bandara Malikussaleh

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 September 2022

Saya yang menyatakan,



Arya Prasetyo Hadi
NPM 1706200147

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PEMBANGUNAN OVERLAY
RUNWAY BANDARA MALIKUSSALEH

Arya Prasetyo Hadi
1706200147

Jasa konstruksi merupakan bukti nyata berkembangnya pembangunan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mencapai berbagai sarana guna mewujudkan pembangunan nasional, salah satu contoh dari pembangunan nasional yaitu bentuk pembanguann fisik peningkatan kualitas *overlay runway* Bandara Malikussaleh Lhoksemawe terletak di Gamping Pinto Makmur Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Hubungan kerja jasa konstruksi antara PT Bangun Graha Indonesia dengan Pejabat Pembuat Komitmen diatur dan ditungkan dalam kontrak kerja konstruksi Pada dasarnya, perjanjian atau kontrak itu merupakan suatu hasil kesepakatan antara para pihak, dimana dengan adanya perjanjian tersebut otomatis akan memunculkan perikatan di antara mereka, apabila para pihak lalai akan kewajibannya maka dikatakan wanprestasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk hak dan kewajiban para pihak, bentuk wanprestasi dan untuk mengetahui perlindungan hukum akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh.

penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak dalam kontrak pekerjaan perjanjian kerja Nomor SPK/29/IX/UPBU-LSW/2021 jenis pekerjaan *overlay runway* Bandara Malikussaleh terdapat dalam Pasal 5 di kontrak tersebut, apabila para pihak lalai akan kewajibannya maka terjadilah wanprestasi yang merugikan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa wanprestasi terdapat dua cara yaitu litigasi dan/atau non litigasi yang terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, mini trial dan arbitasi.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Kontrak Kerja, *Overlay Runway*, Bandara Malikussaleh

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama penulis sampaikan rasa syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Kontrak Pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Sugito Hadi, S.E.,M.Si Ayahanda penulis dan Aryani Sairun, S.E.,M.M Ibunda penulis yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, serta dengan sabar mendidik penulis untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada saat ini.
2. Dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan.
4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Irfan S.H.,M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak Rahmat Ramadhani, S.H.,M.H selaku pembimbing yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Begitu juga kepada adik-adik penulis Dimo Hadi Nugroho dan Dafi Hadiwinata yang telah menghibur penulis selama pengerjaan skripsi ini berlangsung serta selalu menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang.
7. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini terkhusus Mahasiswa/I Stambuk 2017 kelas A3 terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada

semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

8. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 September 2022
Hormat Penulis

Arya Prasetyo Hadi
NPM. 1707200147

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian Skripsi.....	i
Berita Acara Ujian Skripsi.....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis.....	16
1. Definisi Tinjauan Yuridis.....	16
B. Kontrak Pelaksanaan Pembangunan.....	17
1. Hubungan Kerja.....	17
2. Perjanjian Kerja.....	19
3. Akad dalam Perjanjian Kerja.....	20
4. Bentuk Perjanjian Kerja.....	21
5. Perjanjian Pemborong Pekerjaan dan Perjanjian Penyedia	

Jasa Pekerja	23
6. Tender atau Lelang	24
C. Bandara Malikussaleh	25
1. Gambaran Umum	25
2. Proyek Kerja Overlay Runway Bandara	28
3. Data Bandar Udara	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Pembangunan <i>Overlay Runway</i> Bandara Malikussaleh	34
B. Bentuk Wanprestasi Pelaksanaan Pembangunan <i>Overlay Runway</i> Bandara Malikussaleh	45
C. Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Pembangunan <i>Overlay Runway</i> Bandara Malikussaleh	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berusaha melakukan pemerataan pembangunan diseluruh wilayahnya. Hasil-hasil dari pembangunan tersebut harus dapat dinikmati rakyat secara adil dan merata sebagai peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembangunan dalam arti sesungguhnya pembangunan fisik bangunan yaitu pembangunan jalan lintas pesawat di bandara yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan jasa konstruksi.

Jasa Kontruksi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Jasa kontruksi merupakan bukti nyata berkembangnya pembangunan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mencapai berbagai saranan guna mewujudkan pembangunan nasional.

Salah satu contoh dari pembangunan nasional yaitu bentuk pembanguann fisik peningkatan kualitas *overlay runway* Bandara Malikussaleh Lhoksemawe terletak di Gamping Pinto Makmur Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

Bandara merupakan salah satu bagian terpenting dari infrastruktur di Indonesia. Utamanya untuk transportasi udara. Bandara merupakan tempat yang di khususkan untuk terbang dan mendaratnya pesawat. Sehingga bandara berkembang beriringan dengan kebutuhan pesawat.

Bandara ini berjarak +/- 29 Km dari Kota Lhoksemawe yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Utara. Bandara Malikussaleh mulai dibangun sejak tahun 1973 yang pada awalnya dibangun dan dikelola oleh PT. Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) yang merupakan anak perusahaan Persero Pertamina.

Penyelenggaraan jasa konstruksi pembangunan fisik peningkatan kualitas *overlay runway* bandar udara Malikussaleh Lhoksemawe tersebut melibatkan pihak pemerintah sebagai pengguna jasa dan pihak penyedia jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa dijelaskan dalam ayat (6) adalah pemberi layanan jasa konstruksi.

Pemilihan penyedia jasa dalam jasa konstruksi dilakukan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas dan hanya boleh diikuti oleh peserta lelang yang telah lulus prakualifikasi, dalam hal tertentu dapat pula dilakukan dengan pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Selanjutnya setelah ditentukan pemenang lelang sebagai penyedia jasa, pengguna jasa dan penyedia jasa membuat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah kontrak kerja konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi). Kontrak kerja konstruksi merupakan salah satu bagian dari kontrak publik yang di dalamnya terdapat aspek kepentingan dan salah satu

bagian dari kontrak komersial, dimana kontrak komersial lebih menekankan aspek penghargaan dan kemitraan serta lebih menekankan pada proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban diantara para pihak.

Teori dan praktek hukum , istilah “konstruksi” dan “pemborong” dianggap sama, terutama jika dikaitkan dengan istilah hukum kontrak konstruksi atau hukum kontrak pemborong. Perjanjian pemborongan pekerjaan ialah suatu perjanjian antara seseorang atau badan usaha (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seseorang atau badan usaha lain (sipemborong) dimana pihak pertama menghendaki atau mengharapkan hasil pekerjaan tertentu yang telah diberikannya dan telah disanggupi untuk diadakan oleh pihak lain atas pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai harganya.¹

Pada penyelenggaraan proyek pekerjaan konstruksi peningkatan kualitas *overlay runway* bandara Malikussaleh Lhoksemawe, PT Bangun Graha Indonesia bertindak sebagai penyedia jasa yang melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan hasil perencanaan menjadi bentuk fisik, sedangkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh sesuai dengan kewenangannya yang bertugas terhadap pembangunan sarana dan fasilitas umum berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Malikussaleh-Aceh Utara No KP.004/102/II/UPBU-

¹ Raymond A Lumban Gaol. 2018. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Wanprestasi Peningkatan Jalan Pelabuhan Peranggas-Hayu Ara Di Kabupaten Meranti Provinsi Riau”, *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, halaman 4-5.

LSK/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan SPM Tahun Anggaran 2020 dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan SPM Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut “Pejabat Pembuat Komitmen”. Hubungan kerja jasa konstruksi antara PT Bangun Graha Indonesia dengan Pejabat Pembuat Komitmen diatur dan ditungkan dalam kontrak kerja konstruksi nomor SPK/29/IX/UPBU-LSK/2021.

Hubungan hukum antara PPK dan PT Bangun Graha Indonesia menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum tersebut yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Karena kontrak kerja konstruksi merupakan salah satu bagian dari kontrak publik dan kontrak komersial, dimana kontrak komersial lebih menekankan pada proposionalitas pertukaran hak dan kewajiban diantara para pihak.

Sebuah perikatan (kontraktual) unsur yang paling utama adalah kesepakatan para pihak (Pasal 1320 BW) dan bentuk kesepakatan tersebut dapat dalam bentuk tulisan atau cukup dengan lisan, dan apabila kesepakatan tersebut telah terjadi maka perikatan (perjanjian) tersebut mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang (Pasal 1338 ayat (2) BW dikenal sebagai asas *Pacta Sunt Servanda*.²

Pada dasarnya, perjanjian atau kontrak itu merupakan suatu hasil kesepakatan antara para pihak, dimana dengan adanya perjanjian tersebut otomatis akan memunculkan perikatan di antara mereka. Keterikatan yang terjadi itu wujudnya berupa suatu kewajiban yang terpikul para pihak, dan kewajiban itu harus

² Irfan Fahmi. 2019. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam hubungan kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 6.

dilaksanakan. Kewajiban itu jikalau tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan atau janji yang diucapkan, akan berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi, dan sudah barang tentu ini merupakan kerugian yang tidak diinginkan siapa pun.³

Perihal pelaksanaannya, kontraktor/jasa konstruksi atau pemborong memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai proposi kerja dan waktu-waktu yang ditetapkan dalam kontrak sampai dengan waktu penyerahan proyek. Selain itu kontraktor wajib memberikan informasi dan melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan dan memberikan keterangan kepada pemberi kerja dalam setiap periode yang ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi atas perjanjian hanya dapat dilakukan apabila para pihak telah memberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya.⁴ Terjadinya wanprestasi dalam pekerjaan konstruksi sering disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan atau tidak dilakukannya pekerjaan tersebut sehingga menyebabkan pembangunan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. hal ini memberikan kerugian berupa tertundanya pemanfaatan dari proyek tersebut. Pemberi kerja wajib memberikan peringatan dan sanksi terhadap pihak kontraktor selaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik itu berupa denda maupun pemutusan kontrak. Namun, tidak menutup kemungkinan pihak penyedia jasa konstruksilah yang melakukan wanprestasi seperti terlambatnya memberikan bayaran kepada kontraktor. Dengan adanya

³ *Ibid.*, halaman 7

⁴ Padian Adi Siregar. "Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian", *Dalam Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 1 No 1 Juni 2020*, halaman 22.

keterlambatan pembayaran tersebut, tentu akan mempengaruhi kinerja dari penyedia jasa konstruksi yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Berempati pada persoalan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa tentang bagaimana sesungguhnya hak dan kewajiban para pihak, bagaimana apabila terjadi wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi tersebut. Karenanya penulis menyetujui judul skripsi yakni: **“TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PEMBANGUNAN *OVERLAY RUNWAY* BANDARA MALIKUSSALEH”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pelaksanaan pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh?
- b. Bagaimana bentuk wanprestasi pelaksanaan pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh?
- c. Bagaimana perlindungan hukum akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh?

2. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan haruslah mempunyai faedah, begitu pun dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis,

dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁵

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan kontrak pembangunan *overlay runway* bandara dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi masyarakat dan praktisi hukum tentang kontrak pelaksanaan pembangunan *overlay runway* bandara dan memberikan sumbangan pemikiran agar si pembeli barang tidak mengalami kerugian yang besar.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pelaksanaan pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh.
2. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi pelaksanaan pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh.

⁵Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Kontrak Pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁷
2. Kontrak dalam Hukum Indonesia yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Ricardo Simanjutak menjelaskan bahwa kontrak merupakan

⁶ *Ibid.*, halaman 17.

⁷ Sudut Hukum. “Pengertian Tinjauan Yuridis”. <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>. Diakses pada Selasa 22 Maret 2022 pukul 19.45 WIB.

bagian dari pengertian perjanjian, artinya bahwa kontrak adalah juga perjanjian walaupun belum tentu perjanjian adalah kontrak.⁸

Menurut Salim H.S, perjanjian atau kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

3. Pembangunan *Overlay Runway*, *Overlay* merupakan salah satu cara perbaikan pekerjaan jalan dengan teknik menghamparan aspal di atas permukaan lama.⁹ Sedangkan Runway atau yang sering disebut dengan landas pacu adalah sepetak lahan yang digunakan oleh pesawat terbang untuk lepas landas atau pendaratan yang berupa aspal dan rumput.
 4. Bandara Malikussaleh, adalah bandar udara yang terletak di Aceh Utara Provinsi Aceh. Bandara ini dioperasikan oleh Pertamina/PT Angkasa Pura II. Bandara ini dinamai sesuai nama Malikussaleh, sultan pertama kerajaan Samudera Pasai.
 5. Wanprestasi, menurut Pasal 1238 KUHPerdota yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan
- Mengutip hukum *online*, wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*) secara etimologis berasal dari bahasan Belanda, yang

⁸ Sayap Bening Law Office. *Pengertian dan Istilah Hukum Kontrak*. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-dan-istilah-hukum-kontrak>. Diakses pada Selasa 22 Maret 2022 pukul 20.03 WIB.

⁹ Mochammad Fajar Fadhillah. 2018. Laporan Magang. *Proyek Pekerjaan Overlay Runway 09-27 di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali*. Universitas Sebelas Maret, halaman 1.

artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian.

6. Hak dan Kewajiban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya). Sedangkan kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu yang harus dilaksanakan).¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai prosedur penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Kontrak Pembangunan Overlay Runway Bandara Malikussaleh”** antara lain :

1. Akhmad Iqbal Montaserry, NPM 153112330040206, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional, Tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Bandar Udara Kepada Maskapai Penerbangan Yang Menderita Kerugian Akibat

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Daring*. 2016. *Pengertian Hak dan Kewajiban*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Account/Login>. Diakses pada Selasa 22 Maret 2022 pukul 20.50 WIB.

Pesawat Tindak Dapat Mendarat”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan terkait pengelolaan bandar udara bertanggungjawab atas kerugian maskapai penerbangan akibat pesawat tidak dapat mendarat karena kesalahan pengoperasian bandar udara. Sedangkan peneliti dalam pembahasan skripsi membahas bagaimana kontrak pembangunan *overlay runway* Bandara Malikussaleh dan apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak maka bagaimana pertanggungjawaban akibat perbuatan tersebut.

2. Raymond A Lumban Gaol, NIM 140200362, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Wanprestasi Peningkatan Jalan Pelabuhan Perangas-Kayu Ara Di Kabupaten Meranti Provinsi Riau)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris yang mengkaji wanprestasi terhadap kontrak kerja terkhusus menangani peningkatan jalan pelabuhan. Sedangkan peneliti dalam pembahasan skripsi ini akan membahas secara keseluruhan peraturan-peraturan yang terkait dengan perbuatan wanprestasi yang terjadi dalam menjalankan kontrak pembangunan *overlay runway* di Bandara Malikussaleh.

E. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum tertulis.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.¹² Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Kajian Hukum Perdata tentang Tinjauan Yuridis Kontrak Pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh.

3. Sumber Data

¹¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 19.

¹² I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, halaman 152.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹³
- b. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif. Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman pejjajaan yang hingga kini masih berlaku¹⁴, Kitab Undang-Undang Perdata (Buku III Tentang Perikatan), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan

¹³*Ibid.*, halaman 20.

¹⁴Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi yang berakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2015 dan peraturan terkait lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik

di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹⁵

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.

¹⁵Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

1. Definisi Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “..an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan Analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁶

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian

¹⁶<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> Diakses pada tanggal 18 November 2020 Pukul 12.52 WIB.

menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹⁷ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah perjanjian kerja.

a) Unsur Yuridis

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengatasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan kontrak pembangunan *overlay* runway bandara Malikussaleh apakah sudah terlaksana dengan baik segala perjanjian yang telah disepakati antara pengguna jasa dan penyedia jasa sudah sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kontrak Pelaksanaan Pembangunan

1. Hubungan Kerja

Hubungan kerja secara umum dapat diartikan sebagai hubungan antara orang yang melakukan pekerjaan dengan orang yang memberi pekerjaan.

¹⁷Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, halaman 88.

Pekerjaan dapat dilakukan oleh setiap orang apakah dia sebagai buruh, karyawan, pegawai negeri dan orang yang melakukan pekerjaan untuk diri sendiri.

Menurut H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, ada beberapa definisi dari hubungan kerja, antara lain sebagai berikut:

- a. Hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan yang pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahkannya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja telah disepakati.
- b. Hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu.
- c. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan dikemukakan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan upah, dan perintah.¹⁸

Hubungan kerja ini merupakan istilah pengganti untuk istilah hubungan perburuhan. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah

¹⁸ Anna Triningsih. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan: Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 43-44.

adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai:

- a. Pembuatan perjanjian kerja yang merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja;
- b. Kewajiban pekerja, yaitu melakukan pekerjaan sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut;
- c. Kewajiban pengusaha, yaitu membayar upah kepada pekerja sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah;
- d. Berakhirnya hubungan kerja;
- e. Cara penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁹

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja yaitu sarana untuk terjalinnya suatu hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam suatu hubungan kerja. Perjanjian kerja haruslah memuat hal penting seperti:

1. Adanya pekerjaan (Pasal 1601 huruf a Kitab Undang-Undang HukumPerdata dan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang);
2. Adanya perintah orang lain (Pasal 1603 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Adanya upah (Pasal 1603 huruf p Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

¹⁹ Anna Triningsih, halaman 45.

4. Terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus.

R. Subekti, secara tepat telah memperjelas keempat syarat tersebut dengan cara menggolongkan dalam dua bagian, yaitu:

Bagian pertama, mengenai subyek perjanjian ditentukan:

1. Orang yang membuat perjanjian harus atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.
2. Adanya kesepakatan (*consensus*) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan).

Bagian kedua, mengenai obyek perjanjian ditentukan:

1. Apa yang dijanjikan masing-masing, harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak.
2. Apa yang dijanjikan masing-masing tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.²⁰

3. Akad dalam Perjanjian Kerja

Menjalankan suatu pekerjaan salah satu hal yang penting adalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Alqur'an surat Al-Maidah (5) ayat 1 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

²⁰ Surya Perdana. Disertasi. *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Di Sumatera Utara*, halaman 77.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”*

Kata “Akad berasal dari bahasa Arab *al-‘aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-‘uq d* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Oleh karenanya, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana kesepakatan yang telah diperjanjikan, adapun ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Qur’an, antara lain surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*.

4. Bentuk Perjanjian Kerja

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 51. Meskipun perjanjian boleh dibuat dengan lisan tetapi Undang-Undang mewajibkan kepada pemberi kerja untuk membuat surat pengangkatan dengan

tujuan untuk melindungi pekerja yang mengadakan perjanjian kerja secara lisan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ditegaskan supaya pengusaha atau pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja dengan mewajibkan pengusaha/pemerintah untuk membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan, yang berisi minimal keterangan:

1. Nama dan alamat pekerja/buruh
2. Tanggal mulai bekerja;
3. Jenis pekerjaan; dan
4. Besarnya upah.

Selanjutnya untuk perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, antar kerja antardaerah, antakerja antarnegara, dan perjanjian kerja laut. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama, alamat perusahaan/pemerintahan, dan jenis perusahaan/pemerintahan;
2. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;
3. Jabatan atau jenis pekerjaan;
4. Tempat pekerjaan;
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
7. Memulai dan jangka waktu berlakukannya perjanjian kerja;

8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.²¹

5. Perjanjian Pemborong Pekerjaan dan Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja

Model perjanjian ini terdapat pada Pasal 64-66 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 64, Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui pekerjaan pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Istilah pemborong pekerjaan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 yang menyebutkan di dalam Pasal 1 angka 4, perjanjian pemborong pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dan pada Pasal 1 angka 5, perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Ketentuan Pasal 65-66 lebih lanjut dipertegas di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa: penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis dan harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborong kepada instansi yang bertanggung jawab

²¹ Khairani. 2016. *Kepastian Hukum hak Pekerja Outdourcing: Di Tinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*. Jakarta: Rajawali, halaman 163-164.

dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan. Dan sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
2. Menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan
3. Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

Perusahaan pemborong pekerjaan menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 harus memenuhi syarat yakni: Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan hukum;
2. Memiliki tanda daftar perusahaan;
3. Memiliki izin usaha; dan
4. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.²²

6. Tender atau Lelang

Ditinjau dari cara mendapatkan mitra, maka kontrak pemerintah dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah mitra yang didapatkan dengan cara tender. Adapun yang kedua adalah mitra yang didapatkan dengan cara lelang. Pada praktiknya, dua terminologi ini kadang dianggap sinonim, padahal sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini, secara konseptual keduanya memiliki persamaan namun juga memiliki perbedaan.

Tender dapat disinonimkan dengan terminologi pengadaan (barang/jasa) atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *government tender or government*

²² Khairani. *Ibid.*, halaman 174.

procurement. Mengingat pengadaan adalah proses untuk mendapatkan barang/jasa; pemerintah oleh karenanya mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Pada pengadaan, penawar terbaik terkadang diartikan sederhana dengan penawar terendah atau yang menawarkan barang/jasa dengan harga paling murah. Namun pandangan ini sudah mulai ditinggalkan karena penawar terendah belum tentu memberikan penawaran yang berkualitas.²³

Konsep tender di atas sebaliknya dibedakan dengan konsep lelang yang dapat disinonimkan dengan terminologi “*auction*” dalam bahasa Inggris. Pada lelang, badan publik tidak mengeluarkan biaya, namun justru mendapatkan pemasukan atau pendapatan. Sehingga tidak heran jika term lelang banyak didengar untuk proses menjual barang milik negara.²⁴

C. Bandara Malikussaleh

1. Gambaran Umum

Bandara Malikus Saleh Lhoksemawe terletak di Gampong Pinto Makmur Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dimana bandara ini berjarak +/- 29 Km dari Kota Lhoksemawe yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Utara. Bandara Malikussaleh mulai dibangun sejak tahun 1973 yang pada awalnya dibangun dan dikelola oleh PT. Arun Natural Gas Liquefaction (NGL) yang merupakan anak perusahaan Persero Pertamina. Tujuan pembangunan bandara ini pada saat itu adalah sebagai sarana transportasi bagi karyawan perusahaan untuk pengelolaan Kilang Arun Lhoksemawe yang menghasilkan gas

²³ Richo Andi Wibowo dkk. 2021. *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan*. Jakarta: Kencana, halaman 5-6.

²⁴ *Ibid.*, halaman 7.

alam cair sehingga perencanaan fasilitas Gedung bandara ini pada saat itu untuk kebutuhan Bandara Khusus (bukan bandara umum). Mulai tahun 1980, PT Arun – NGL mencharter pesawat milik Pelita Air dengan jenis pesawat Beechrhatf dan Dash7 dengan rute Polonia Medan-Malikussaleh Lhoksemawe (PP) khusus mengangkut karyawan perusahaan tersebut dimana operasional pesawat ini berakhir pada tahun 2002.

Akibat terjadi konflik yang berkepanjangan di Provinsi Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentera Nasional Indonesia mengakibatkan transportasi darat pada saat itu tidak aman, maka pada tahun 2003 PT. Arun NGL kembali mengoperasikan bandara ini untuk penerbangan komersil menggunakan pesawat Boeing 737 Jatayu dengan rute Polonia – Malikussaleh (PP) namun hanya berlangsung beberapa bulan saja dan terhenti kembali. Akibat kebutuhan jasa transportasi udara mulai meningkat pada tahun 2010 bandara ini kembali dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melayani penerbangan Wing Air menggunakan pesawat ATR 72 dengan rute Medan – Lhoksemawe (PP) dan pada tahun 2015 bertambah lagi penerbangan Garuda dengan rute yang sama Kuala Namo – Malikussaleh. Dari kedua operator penerbangan ini realisasi jumlah penumpang cukup baik dengan tingkat keterisian penumpang antara 80 – 90 %. Bandara ini juga mempunyai cakupan pelayanan cukup luas karena terletak diantara Kabupaten Aceh Utara, Kotamadya Lhokseumawe, Kabupaten Biruen, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Pidie Jaya.

Adapun fasilitas bandara saat ini, fasilitas sisi udara terdiri dari landasan pacu 30 x 1.850 meter, taxiway A = 18 x 151 meter, taxiway B = 18 x 151 meter, apron 156 x 95 meter konstruksi aspal hotmix yang kondisinya sudah kurang baik (retak dan lose material) akibat tidak dilakukan perawatan secara berkala dimana *overlay* terakhir dilakukan pada tahun 2003. Demikian juga kondisi fasilitas sisi darat seperti terminal, ruang administrasi, gedung PK-PPK, instalasi listrik, instalasi air dan lain-lain juga dalam kondisi yang kurang akibat usia bangunan dan kurangnya dukungan dana untuk perawatan secara rutin. Demikian juga peralatan keamanan penerbangan seperti PK-PPK dan *X-Ray* yang sudah tidak layak dioperasikan karena sudah diproduksi tahun tujuh puluhan serta banyak kekurangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah tidak difungsikan lagi bandara ini oleh PT Arun, keberadaan bandara ini sempat vakum sehingga pada tahun 2008 Pertamina menyerahkan kepemilikan bandara kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya Kementerian Keuangan menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 2016 Kementerian Keuangan kembali menyerahkan asset bandara tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan luas tanah yang diserahkan +/- 681.503 M2 termasuk seluruh fasilitas didalamnya.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyerahkan bandara ini ke Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor 396 tentang pembentukan Satuan Pelayanan (Satpel) Bandar Udara Malikussaleh sehingga mulai tanggal 1 Januari 2019 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) –

Rembele melalui Satpel Bandar Udara Malikussaleh Lhoksemawe telah men-*take over* operasional bandara yang sebelumnya dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Mengingat pada saat ini kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara terus meningkat, sementara kondisi fasilitas bandara Malikussaleh saat ini masih serba kekurangan maka dibutuhkan peran Pemerintah untuk meningkatkan prasarana transportasi udara sehingga terjamin keamanan dan keselamatan penerbangan.

Pada tahun 2019 Kementerian Perhubungan melalui UPBU Rembele mulai melakukan perbaikan fasilitas darat seperti ; gedung terminal, ruang administrasi, gedung PK-PPK, instalasi listrik dan instalasi plumbing. Demikian juga dengan peralatan keamanan penerbangan seperti PK-PPK dan *X-Ray*. Pada tahun 2020 direncanakan akan dilakukan perbaikan disisi udara seperti *overlay*, pemasangan lampu AFL, perbaikan drainase dan pagar perimeter. Akibat pandemi covid19 rencana pekerjaan Perbaikan Fasilitas Sisi udara tersebut harus tertunda karna terjadi *refocusing* anggaran.

Berikutnya pada tahun 2020 bandara malikussaleh sudah menjadi bandar udara kelas III, dan pada tahun 2021 perbaikan pada sisi udara sudah dianggarkan kembali dan dilaksanakan diantaranya pekerjaan *overlay runway*, *taxiway* dan apron serta pemasangan lampu AFL.

2. Proyek Kerja Overlay Runway Bandara

Bandara merupakan salah satu bagian terpenting dari infrastruktur di Indonesia, utamanya untuk transportasi udara. Bandara merupakan tempat yang di

khususkan untuk terbang dan mendarat pesawat. Sehingga bandara berkembang beriringan dengan kebutuhan pesawat.

Bandara Malikussaleh Lhoksemawe merupakan salah satu bandara nasional di Indonesia. Mengingat Aceh sendiri merupakan provinsi yang memiliki daya tarik yang besar, baik dari mancanegaranya maupun domestik dan transportasi udara menuju Aceh masih menjadi andalah sampai saat ini.

Seiring dengan meningkatnya permintaan perkembangan menuju Bandara Malikussaleh Lhoksemawe sehingga tercapai usia layan dari landasan pacu (*runway*) bandara maka perlu dilakukan perbaikan *runway*.

Perbaikan pada *runway* Bandara Malikussaleh yaitu dengan cara *overlay* dan menaikkan posisi lampu pada *runway* yang sebelumnya telah digunakan. *Overlay* merupakan salah satu cara perbaikan pekerjaan jalan dengan teknik menghamparan aspal di atas permukaan lama.

3. Data Bandar Udara

a. Data Umum

- | | |
|----------------------|---|
| 1) Nama Kota | : Lhokseumawe, Aceh Udara |
| 2) Kode Bandar Udara | : - |
| 3) Nama Bandara | : Satuan Pelayanan Bandar Udara
Malikussaleh |
| 4) Kelas Bandara | : - |
| 5) Pengelola | : Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara |
| 6) Jam Operasi | : 00.00 s/d 07.00 UTC |

- 7) Klasifikasi : AFIS
- 8) Operasi Penerbangan : ATR-72
- 9) Pelayanan LLU : AFIS
- 10) Kode ICAO : WITK
- 11) Koordinat Lokasi : 04° 43' 21.8" N - 096° 51' 10.6" E
- 12) Elevasi : 20 MSL
- 13) D.P.P.U : -
- 14) Meteorology Services : Ada
- 15) Jarak Bandara ke kota terdekat : 29 KM
- 16) Termasuk Provisi : Aceh
- Kabupaten : Aceh Utara
- Kecamatan : Muara Batu
- Desa : Pinto Makmur.
- 17) No Telp : -

b. Fasilitas Sisi Udara

1) Runway

- ~ Panjang x Lebar : 1.850 m x 30 m
- ~ Konstruksi : Asphalt Hotmix
- ~ Kondisi Saat Ini : Baik
- ~ Azimuth : 24 – 06
- ~ PCN : 24 FCYT

2) Taxiway

Taxiway A

- Panjang x Lebar : 18 m x 151 m
- Konstruksi : Asphalt Hotmix
- Kondisi Saat Ini : Baik
- PCN : 24 FCYT

Taxyway B

- Panjang x Lebar : 18 m x 151 m
- Konstruksi : Asphalt Hotmix
- Kondisi Saat Ini : Baik
- PCN : 24 FCYT

3) Apron

- Panjang x Lebar : 156 m x 95 m
- Konstruksi : Asphalt Hotmix
- Kondisi Saat Ini : Baik

4) Turning Area (Dua Sisi)

- Panjang x Lebar : 15 m x 100 m
- Konstruksi : Asphalt Hotmix
- Kondisi Saat Ini : Baik

5) Overrun/Stop Way

- Panjang x Lebar : 30 m x 60 m THR : 06
 30 m x 60 m THR : 24
- Konstruksi : Asphalt Hotmix
- Kondisi Saat Ini : Kurang Baik

6) Resa

- Panjang x Lebar : 60 m x 68 m THR : 06
60 m x 80 m THR : 24
- Kondisi Saat Ini : Kurang Baik

7) Shoulder

- Panjang x Lebar : 60 m x 1.850 m (Kanan)
60 m x 1.850 m (Kiri)
- Konstruksi :
- Kondisi Saat Ini : Kurang Baik

8) Strip

- Panjang x Lebar : 1.850 m x 150 m
- Kondisi Saat Ini : Baik

9) Pagar Sisi Udara

- Panjang : 4.620 M
- Kondisi Saat Ini : Kurang Baik

c. Fasilitas Sisi Darat

- | | | | |
|------------------------|----------------------|---------|---------------|
| 1) Gedung Terminal | : 710M ² | Kondisi | : Kurang Baik |
| 2) Gedung Kantor | : 25 M ² | Kondisi | : Kurang Baik |
| 3) Gedung Genset | : 52 M ² | Kondisi | : Kurang Baik |
| 4) Gedung PKP-PK | : 250 M ² | Kondisi | : Kurang Baik |
| 5) Gedung NDB | : - M ² | Kondisi | : - |
| 6) Gedung Workshop | : 175 M ² | Kondisi | : Kurang Baik |
| 7) Gedung Tower | : 21 M ² | Kondisi | : Kurang Baik |
| 8) Gedung Administrasi | : 53 M ² | Kondisi | : Kurang Baik |

9) Gedung CCR	: - M ²	Kondisi	: -
10) Bangunan Perumahan	: - Unit	Kondisi	: -
11) Taman Halaman	:2.500 M ²	Kondisi	: Kurang Baik
12) Parkir	:2.100 M ²	Kondisi	: Kurang Baik
13) Pagar Sisi Darat	:560M	Kondisi	: Kurang Baik
14) Rumah Pompa	: 55 M ²	Kondisi	: Kurang Baik
15) Bak Air	: 1.140M ³	Kondisi	: Kurang Baik

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, berdirilah Negara Indonesia. Selanjutnya, sebagai suatu negara, Indonesia memerlukan adanya aturan dasar yang memuat suatu Visi yang menjadi landasan arah tujuan rangka mewujudkan cita-cita negara.

Upaya mewujudkan kesejahteraan umum, telah dilakukan realisasi pembangunan nasional diseluruh sector kehidupan masyarakat, khususnya sector perumahan atau tempat tinggal dan infrastruktur lainnya sebagai penunjang tercapainya cita-cita mewujudkan kesejahteraan umum dan sekaligus menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan masyarakat yaitu meliputi kegiatan kehidupan manusia dalam permukiman atau rumah atau tempat tinggal, kegiatan sosial masyarakat dalam fasilitas-fasilitas sosial yang dibangun, taman-taman, tempat bermain, balai-balai pertemuan, kegiatan perekonomian dan perdagangan, misalnya pasar, pertokoan, pergudangan, pelabuhan dan hotel, kegiatan penunjang transportasi misalnya jalan tol, jalan kota, jembatan, terminal kota, terminal udara atau bandara dan pelabuhan laut dan lain-lain.²⁵

Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

²⁵ As'Adi. 2011. *Hukum Proyek Konstruksi Bangunan: dalam Perspektif Pelayanan Publik yang Baik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1-2.

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undang dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Pekerja/buruh menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun perbedaan antara pegawai negeri dengan buruh/pekerja adalah sebagai berikut:²⁷

1. Bagi pegawai negeri, hubungan hukum antara pegawai negeri dengan pemerintah diatur oleh hukum heteronom. Di samping itu, hubungan hukum antara pegawai negeri dengan pemerintah berdasarkan hukum publik.
2. Bagi pekerja/buruh, hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha berdasarkan hubungan hukum keperdataan, artinya hubungan hukum tersebut dilaksanakan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang mempunyai kedudukan perdata. Disamping itu, hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha diatur oleh hukum otonom. Artinya, ketentuan yang dibuat oleh pekerja/buruh dan pengusaha sendiri, juga

²⁶ F X Djumaldji. 2010. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

²⁷ *Ibid.*, halaman 10-11.

diatur oleh hukum heteronom, artinya ketentuan yang dibentuk atau dibuat oleh pembentuk undang-undang.

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ada beberapa pihak yang saling terkait. Para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing, dan memenuhi serta menjalankan peraturan. Perlu adanya sikap keterbukaan dan saling memberikan masukan agar selama proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta tidak merugikan para pihak. Meskipun para pihak disyaratkan saling mengenal dan bekerja sama dengan baik, akan tetapi tidak boleh menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki masing-masing dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang dapat merugikan keuangan negara.²⁸

Aktivitas pengadaan dilakukan oleh berbagai pihak terkait yang dapat diklasifikasikan atas tiga pelaku utama, yaitu pengguna/pengusul, penyedia barang/jasam dan pelaksana pengadaan. Pengguna/pengusul pengadaan barang/jasa adalah individu (pejabat) atau unit organisasi yang diberikan kewenangan untuk mengusulkan pengadaan barang/jasa.

Pengusul atau pengguna barang merupakan unit organisasi yang merepresentasikan penggunaan dan mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengadaan barang/jasa. Penyedia barang/jasa adalah individu atau badan usaha yang menjadi peserta penyedia barang/jasa dan pihak lain yang secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengadakan ikatan

²⁸ H Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma. 2018. *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118-119.

perjanjian. Penyedia barang/jasa harus profesional, mempunyai kemampuan teknis dan manajerial, berpengalaman, SDM yang memadai, modal yang cukup, peralatan, dan fasilitas lain yang memenuhi persyaratan yang diajukan oleh panitia pengadaan. Pelaksanaan pengadaan adalah pihak yang melakukan pengadaan yang dimulai dari proses permintaan barang/jasa sampai dengan penunjukan pemenang pengadaan dan tersedianya barang/jasa siap digunakan oleh penggunanya.²⁹

Suatu perikatan lazimnya bertujuan untuk menghapus dirinya sendiri, artinya dengan pemenuhan prestasi yang diwajibkan maka telah berakhir apa yang menjadi tujuan para pihak. Dalam hukum kontrak, prestasi diartikan sebagai “apa yang wajib dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat”. Pelaksanaan prestasi (disebut juga pembayaran) akan menghapus eksistensi perikatan (vide Pasal 1381 BW).

Konteks BW pemenuhan prestasi selain didasarkan pada kebebasan para pihak yang berkontrak, juga dibatasi pada syarat-syarat sahnya kontrak. Hal ini dimaksudkan agar prestasi yang akan dan saling dipertukarkan oleh para pihak dapat terlaksana. Terkait dengan prestasi yang menjadi pokok kontrak, Pasal 1234 BW menyebutkan bahwa wujud prestasi meliputi tiga hal, yaitu:

1. Memberikan sesuatu, perikatan dengan prestasi untuk memberikan sesuatu apabila prestasi tersebut berwujud menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda.

²⁹ *Ibid.*

2. Berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda.
3. Tidak berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu.³⁰

Pemenuhan prestasi sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kontraktual selain ditentukan oleh faktor otonom (apa yang ditentukan para pihak dalam kontrak), juga ditentukan oleh faktor di luar para pihak (faktor heteronom). Oleh karena itu, dalam menganalisis daya mengikatnya suatu kontrak yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban kontraktual, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang menentukan isi kontrak tersebut (faktor otonom dan faktor heteronom).

1. Faktor Otonom

Kontrak-kontrak yang bersumber pada Buku III BW pada umumnya bersifat obligatoir (melahirkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak). Kontrak atau perjanjian obligator ini merupakan sarana utama bagi para pihak untuk menciptakan sendiri norma-norma hukum yang akan menguasai tingkah laku mereka masing-masing. Hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak ditentukan oleh apa yang saling diperjanjikan (dipertukarkan) oleh para pihak melalui pernyataan-pernyataan mereka. Makna pernyataan tersebut, yang ditetapkan melalui interpretasi merupakan faktor otonom yang menentukan hak dan kewajiban para pihak.

³⁰ Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, halaman 244.

Faktor otonom atau dikenal dengan “otonom para pihak” (*partij autonomie*) merupakan faktor utama atau faktor penentu primer dalam menentukan isi kontrak, artinya sifat serta luasnya hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak dapat dilihat pada apa yang disepakati mereka. Sebagai faktor penentu primer, faktor otonom menempati hierarki atau urutan utama untuk menentukan daya mengikatnya kontrak.

Landasan pemikiran bahwa faktor otonom merupakan faktor penentu primer yang bersumber pada diri para pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 (1) Burgelijk Wetboek, bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Menurut ketentuan Pasal 1338 (1) BW suatu kontrak mempunyai daya mengikat, dengan syarat kontrak itu dibuat secara sah, artinya dalam pembentukannya harus memerhatikan syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 BW, 1335 dan 1337 BW. Dengan kata lain, kontrak yang dibuat secara sah menurut ketentuan Pasal 1320 BW, 1335 dan 1337, mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang. Undang-Undang yang dimaksudkan Pasal 1338 (1) BW adalah ketentuan tersebut mempunyai kualifikasi sebagai hukum yang bersifat memaksa bukan hukum pelengkap.

2. Faktor Heteronom

Kalau faktor otonom bersumber dari diri para pihak sendiri (*partij autonomie*), untuk bersama-sama menentukan sifat serta luasnya hak dan

kewajiban para pihak, maka sebaliknya faktor heteronom merupakan faktor yang bersumber dari luar para pihak. Faktor heteronom merupakan “*faktor penentu subsidair*” yang menempati hierarki atau urusan setelah faktor otonom untuk menentukan daya mengikatnya kontrak.

Faktor heteronom yang merupakan faktor penentu subsidair untuk menentukan daya mengikatnya suatu kontrak dapat ditelusuri pada rumusan Pasal 1339 BW, yang menempatkan sifat kontrak, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang sebagai elemen-elemennya. Sementara itu, pasal lain yang dapat dirujuk untuk mengelaborasi faktor heteronom dalam kontrak yaitu Pasal 1347 BW, yang menyatakan, “Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam kontrak, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam kontrak”.

Rumusan Pasal 1347 BW ini terkait dengan syarat-syarat yang biasa diperjanjikan (*besrandiggebruikelijk beding*) yang juga berhubungan dengan sifat kontrak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1339 BW. Oleh karena itu tepat kiranya, apabila kedua pasal tersebut ditempatkan sebagai faktor heteronom (faktor penentu subsidair) yang menentukan daya mengikatnya suatu kontrak.

Pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/ perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Setelah adanya pengertian tentang pengadaan barang/jasa, barulah diketahui ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan didalamnya, baik pihak pertama yaitu instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta yang melakukan atau mengadakan penawaran barang atau jasa. Sedangkan pihak kedua adalah personal atau perusahaan yang menawarkan diri untuk bisa memenuhi permintaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan penawaran sebelumnya.³¹

Terbentuknya perjanjian kerja antara PPK Bandara Malikussaleh dengan PT Bangun Graha Indonesia sebagai penyedia jasa telah melewati tahap-tahapan dan merupakan bagian dari program pemerintah itu sendiri untuk melakukan pekerjaan konstruksi yaitu pekerjaan pembangunan *overlay runway* Bandara Malikussaleh. Metode pemilihan yang digunakan dalam pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah metode pemilihan Tender, karena mengacu pada Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

³¹ Dani Fajri. 2020. "Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Jam Gadang". *Dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas*, halaman 49.

Kontrak antara kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi yang dibuat secara tertulis, dimana di dalam kontrak tersebut mengatur tentang hal-hal termasuk hak beserta kewajiban kedua belah pihak supaya tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Kontrak yang merupakan kontrak kerja konstruksi ini dibentuk oleh instansi pemerintah Bandara Malikussaleh dengan PT Bangun Graha Indonesia selaku perusahaan dibidang konstruksi yang memenangkan tender, dimana kontrak yang dimaksud disini adalah kontrak untuk melakukan pekerjaan pembangunan *overlay runway* Bandara Malikussaleh.

Klausula yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam kontrak kerja konstruksi diatur oleh kedua belah pihak yaitu penyedia jasa dengan pengguna jasa dan telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Pada Pasal 39 Undang-Undang Jasa Konstruksi mengenai pengikatan jasa konstruksi paragraph pertama yang menyatakan bahwa pengikatan hubungan kerja dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan secara hukum dapat di pertanggung jawabkan.

Adapun bentuk hak dan Kewajiban para pihak yang termaktub dalam isi surat perjanjian kerja Nomor : SPK/29/IX/UPBU-LSW/2021 tertanggal 27 September 2021 jenis pekerjaan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh di Bandar Udara Malikussaleh, Kabupaten Aceh Utara dengan Nilai Kontrak Rp. 16.040.762.000,- (enam belas milyar empat puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jadwal pelaksanaan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender.

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “kontrak” dibuat dan ditandatangani di Bandara Malikussaleh pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (27-09-2021), antara Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Malikussaleh dan Direktur Utama PT Bangun Graha Indonesia yang disebut sebagai penyedia.

Pada Pasal 5 disebutkan hak dan kewajiban para pihak dimana dijelaskan hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak untuk:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. Meminta laporan-laporan secara priodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/ TKDN secara priodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- g. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- h. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- i. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkaran tempat kerja, serta membatasi perusakan

dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

B. Bentuk Wanprestasi Pelaksanaan Pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh

Kontrak sebagai instrument pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Terutama pada kontrak komersial, baik pada tahap pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya, asas proporsionalitas mempunyai daya kerja menciptakan aturan main pertukaran hak dan kewajiban.

Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak. Apa yang diproyeksikan lancar, untung, memuaskan, prospek bisnis cerah kadang kala dapat berubah merugi dan memutus hubungan bisnis para pihak. Para pihak yang berkontrak senantiasa berharap kontraknya kemungkinan dengan "*happy ending*", namun tidak menutup kemungkinan kontrak dimaksud menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan kontrak. Terkait dengan kegagalan kontrak, dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan.³²

Kontrak dibuat sebagai sarana dalam hubungan bisnis antara para pihak yang disepakati secara khusus mengatur hubungan hukum antara

³² Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.*, halaman 260.

kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan-kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat, apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pembuatan kontrak, disebabkan adanya iktikat yang tidak baik oleh salah satu pihak. Dengan demikian, maka terjadi wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas kontrak yang telah dibuat atau menutup suatu kontrak.³³

Hubungan hukum kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak, dimana hubungan hukum ini dapat diketahui "*karakteristiknya*", yaitu senantiasa diawali atau didahului dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Dalam mengatasi persoalan ini, maka diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur tentang hubungan kontrak. Dengan memahami karakteristik dari hubungan kontraktual secara teoretis terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak.³⁴

³³ Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 35.

³⁴ *Ibid.*, halaman 36.

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontrak prestasi akan saling bertukar sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 BW menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya."

Debitur dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) terlambat berprestasi; dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling*; *ingebereke stelling*) dari pihak kreditor menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur

untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor.³⁵

Menurut undang-undang, peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (vide Pasal 1238 BW – *bevel of sortgelijke akte*). Jadi lembaga “pernyataan lalai” merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi.

Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah:

1. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*);
2. Debitur menolak pemenuhan;
3. Debitur mengakui kelalaiannya;
4. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*);
5. Pemenuhan tidak lagi berarti (*zinloos*); dan
6. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.³⁶

Praktik penyusunan kontrak sering kali dimasukkan klausul yang isinya sebagaimana tersebut di atas, missal “*fatale termijn*”, sehingga dengan tidak dipenuhi salah satu kewajiban debitur dalam kontrak, secara otomatis telah terjadi wanprestasi. Biasanya untuk menindaklanjuti kondisi ini dicantumkan juga klausul pemutusan kontrak sebagai salah satu bentuk sanksi yang mungkin ditempuh pihak kreditor.

³⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, halaman 261.

³⁶ *Ibid.*, halaman 262.

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa:“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhkan dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya. Kerugian dan bunga.”

Hak kreditor tersebut dapat secara mandiri diajukan maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:

1. Pemenuhan (*nakoming*); atau

Pemenuhan (*nakoming*) merupakan prestasi primer sebagaimana yang diharapkan dan disepakati para pihak pada saat penutupan kontrak. Gugatan pemenuhan prestasi hanya dapat diajukan apabila pemenuhan prestasi dimaksud telah tiba waktunya untuk dilaksanakan (*opeisbaar – dapat ditagih*).

2. Ganti rugi (*vervangende vergoeding; schadeloosstelling*);

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternative yang dapat dipilih oleh kreditor.

3. Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*), atau

4. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en aanvullend vergoeding*).³⁷

Pasal 23 Ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi, menjelaskan ketentuan cidera janji atau wanprestasi meliputi:

1. Bentuk wanprestasi oleh penyedia jasa:
 - a. Tidak menyelesaikan tugas;
 - b. Tidak memenuhi mutu;
 - c. Tidak memenuhi kuantitas; dan
 - d. Tidak menyerahkan hasil perjanjian.
2. Oleh pengguna jasa:
 - a. Terlambat membayar;
 - b. Tidak membayar; dan
 - c. Terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan.³⁸

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembangunan *overlay runway* Bandar Udara Malikussaleh pada kontrak perjanjian kerja Nomor SPK/29/IX/UPBU-LSW/2021, berdasarkan keterangan yang ada terdapat bentuk wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa di dalam kontrak pekerjaan pembangunan *overlay runway* Bandar Udara Malikussaleh yaitu apabila para pihak baik pemberi pekerjaan dan penyedia barang/jasa melakukan pelanggaran terhadap hak dan

³⁷ *Ibid.*, halaman 262.

³⁸ Octaviani. 2019. "Skripsi: Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi". *Dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. halaman 45.

kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing pihak.

C. Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh

Perjanjian kerja Pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor SPK/29/IX/UPBU-LSW/2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Malikussaleh dan PT Bangun Graha Indonesia dengan memperhatikan.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konsturksi dan Jasa Konsultasi yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2015.

Perlindungan hukum terhadap para pihak akibat wanprestasi atas perjanjian kerja Pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi membahas mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan kepada para pihak atas terjadinya wanprestasi.

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kerja konstruksi akibat wanprestasi para pihak juga diberikan sanksi-sanksi administratif karena tidak melaksanakan kewajibannya. Sanksi administratif tersebut diatur dalam Pasal 89-102 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sanksi administratif yang diberikan kepada para pihak bertujuan agar para pihak tersebut menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan yang telah ditentukan. Sanksi administratif juga menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak agar penyedia jasa yang akan menjalankan suatu proyek telah memenuhi standar penyelenggaraan jasa konstruksi.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu total *breachts* dan *partial breachts*. Total *breachts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal

ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁹

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).
4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

³⁹ Salim H S. 2011. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 99.

5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.⁴⁰

Permasalahan yang timbul dalam perjanjian pekerjaan pembangunan *overlay runway* Bandara Malikussaleh mengenai wanprestasi merupakan bentuk sengketa karena terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak konstruksi yang telah disepakati kedua belah pihak. Sengketa tersebut merupakan suatu tindakan wanprestasi dimana salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kontrak konstruksi, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

Sengketa konstruksi lazim terjadi terutama mengingat praktik dalam jasa konstruksi yang erat dengan risiko dan berbagai kepentingan. Sengketa konstruksi cenderung timbul apabila salah satu pihak menganggap bahwa pihak lainnya telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya.

Adapun yang menjadi tanggung jawab penyedia terdapat dalam Pasal 6 pada kontrak pekerjaan Pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh, Penyedia sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas:

1. Pelaksanaan Kontrak;
2. Kualitas barang/jasa;
3. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
4. Ketepatan waktu penyerahan; dan

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 99.

5. Ketepatan tempat penyerahan.

Halerad mengatakan bahwa sengketa konstruksi dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sengketa berkaitan dengan waktu (keterlambatan *progress*)
2. Sengketa berkaitan dengan finansial (klaim dan pembayaran)
3. Sengketa berkaitan dengan standar pekerjaan (desain dan hasil pekerjaan).
4. Konflik hubungan dengan orang-orang didalam industri konstruksi.⁴¹

Berdasarkan surat perjanjian kerja nomor SPK/29/IX/UPBU-LSW/2021 tentang Pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Malikussaleh dengan PT Bangun Graha Indonesia, pekerjaan pembangunan *overlay runway* Bandara Malikussaleh ini di mulai masa kontrak dalam jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penanda tangan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir, masa pelaksanaan kontrak ini mulai efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan penyelesaian seluruh pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender. Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (serratus delapan puluh) hari kalender.

⁴¹ Seng Hansen. 2015. *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 218.

Berdasarkan Pasal 53 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa setiap penyedia jasa harus menyelesaikan pekerjaan konstruksi tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak konstruksi.

Dari penjelasan di atas, apabila penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut maka telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bangun Ghara Indonesia sehingga harus membayar denda kepada pihak yang merasa dirugikan karna keterlambatan pekerjaan konstruksi ini.

Akibat dari tidak melaksanakan dan tidak menepati kontrak yang telah dibuat serta berdampak pada tidak selesainya pekerjaan pembangunan *overlay runway* Bandara Malikussaleh dan penyerahan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi kontrak, maka dari itu penyelesaian pekerjaan tersebut oleh PT Bangun Graha Indonesia dikenakan sanksi berupa denda dalam penyelesaian sisa pekerjaan yang ada.

Apabila mengacu pada Pasal 1234 KUHPerdara yaitu yang menyatakan Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai, diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁴²

⁴² Dani Fajri. *Op.Cit.*, halaman 64.

Perlindungan hukum bagi pihak kontraktor biasanya sesuai dengan klausul yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang berbunyi : “Pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa keadaan kahar Pengguna Jasa memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum kontrak”.

Hal tersebut sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Dalam hukum Indonesia khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 2 (dua) pasal yang mengatur mengenai keadaan kahar yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dijelaskan bahwa keadaan tidak terduga (memaksa) terjadi apabila debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya dikarenakan suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga debitur dibebaskan dalam penggantian rugi, biaya dan bunga. Namun secara khusus pada Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga disebutkan bahwa

keadaan hal tak terduga harus dapat dibuktikan oleh debitur dalam hubungannya dengan halangan bagi dirinya untuk melaksanakan kontrak kerja atau perjanjian. Keadaan kahar harus dilihat dari sifatnya dan tidak serta merta membuat perjanjian menjadi batal.⁴³

Penyelesaian perselisihan para pihak dalam jasa konstruksi disebutkan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 94: “(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian

⁴³ Rahefian Landu Gonjani. “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Keadaan Kahar (Studi Kasus: PT Bimapatia Pradanaraya)”. *Dalam Jurnal Rechstaat Nieuw Vol 6 No 2 Maret 2022*. halaman 133.

sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa). Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara yaitu:

1. Konsultasi,
2. Negosiasi,
3. Mediasi,
4. Konsiliasi, atau
5. Penilaian ahli.⁴⁴

Praktek penyelesaian terhadap perselisihan atau wanprestasi yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi umumnya tidak ada mencantumkan pilihan lain selain musyawarah dalam penyelesaian sengketa tersebut. Apabila jalan musyawarah untuk menyelesaikan suatu sengketa tidak membawa hasil dan tidak membawa kata sepakat dari kedua belah pihak, maka akan dibentuk panitia Arbitrase yang terdiri dari tiga pihak. Tiga pihak tersebut terdiri dari pihak pertama, pihak kedua dan pihak yang ahli dalam bidangnya yang ditunjuk dan disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya apabila tidak tercapai kesepakatan akan di teruskan ke pengadilan.

⁴⁴ Salim HS, *Op.Cit.*, halaman 140.

Alur dalam pemilihan penyelesaian utama yang dipilih berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila dengan musyawarah tidak tercapai mufakat maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Apabila upaya penyelesaian tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi maka para pihak dapat membuat suatu persetujuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih, dengan dasar adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak, antara lain:

1. Litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangannya dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya, yaitu

- a. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketenteraman social;
- b. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan;
- c. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan;

- d. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi;
- e. Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit. Namun litigasi setidaknya-tidaknya memiliki banyak kekurangan yaitu:

- 1) Memaksa para pihak pada posisi yang ekstrem;
- 2) Memerlukan pembelaan atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi putusan;
- 3) Litigasi benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, apakah persoalan materi (*substantive*) atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrem dan seringkali marginal;
- 4) Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan;
- 5) Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sebenarnya;

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 141

- 6) Litigasi tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa;
- 7) Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris, yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian.

Proses litigasi mensyaratkan pembatasan sengketa dan persoalan-persoalan sehingga para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan.⁴⁶

2. Arbitrase dapat diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
3. Negosiasi yang dapat diartikan sebagai teknik penyelesaian masalah dengan cara berdialog antara dua lebih pihak yang bertikai dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan dan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Dalam melakukan negosiasi para pihak perlu menyiapkan strategi dan taktik yang matang sehingga negosiasi dapat berjalan dengan lancar. Tetapi seringkali negosiasi tidak dapat menyelesaikan sebuah sengketa konstruksi yang muncul karena para pihak cenderung mengutamakan kepentingannya masing-masing. Apabila negosiasi berjalan dengan baik, maka para pihak akan berhemat karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar pihak ketiga.
4. Konsiliasi

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 142

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah konsiliasi. Konsiliasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, dan *The International Chamber of Commerce* (ICC). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.⁴⁷

5. Mediasi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses itu pihak ketiga bertindak sebagai penasihat.

Steven Rosenberg, Esq. mengartikan mediasi sebagai:

Method of Dispute Resolution that is voluntary, confidential generally, and cooperative. Yang secara bebas diartikan bahwa mediasi adalah metode penyelesaian masalah yang dilakukan secara sukarela, rahasia, dan biasanya kooperatif, tidak ada unsur paksaan.

Jay Folberg mengartikan mediasi sebagai:⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 155

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 160.

“Proses negosiasi yang dibantu secara netral dalam upaya mencapai consensus dan penyelesaian sengketa”.

Apabila diperhatikan kedua definisi di atas, ada lima unsur yang tercantum dalam pengertian mediasi, yaitu:

- a. Proses negosiasi,
- b. Metode penyelesaian masalah,
- c. Dilakukan secara sukarela,
- d. Dilakukan secara netral,
- e. Rahasia,
- f. Kooperatif,
- g. Tidak ada unsur paksaan, dan
- h. Mencapai konsensus.

Pada dasarnya tujuan mediasi adalah untuk consensus para pihak tentang konflik yang timbul di antara para pihak.

6. Pendapat Ahli dapat diartikan sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa konstruksi dengan meminta pendapat pakar sebagai saksi atas keahliannya dibidang tertentu. Ahli atau pakar tersebut yang ditunjuk adalah yang memiliki kapasitas (dengan pendidikan, pelatihan, bidang keahlian atau pengalaman) sebagai saksi untuk memberikan pendapat terkait sengketa dan solusi penyelesaian sengketa yang muncul.

7. Mini Trial

Hal ini dilakukan di hadapan suatu panel yang terdiri dari para pihak dan kadang-kadang seorang penasihat netral yang melaksanakan berbagai

fungsi. Setelah persidangan mini, para wakil pihak-pihak dapat bertanya kepada penasihat netral mengenai suatu pendapat seperti pada hasil persidangan pada umumnya. Bilamana kasus tidak terselesaikan, para pihak bebas untuk memulai lagi dengan proses penyelesaian sengketa yang lain, termasuk litigasi. Biasanya disepakati bahwa keseluruhan proses akan dilakukan secara konfidensial.⁴⁹

Penyelesaian kasus wanprestasi yang terjadi pada pembangunan *overlay runway* Bandara Malikussaleh yang kerap terjadi karena beberapa faktor baik itu faktor internal yaitu Pekerjaan harus menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan pesawat. Hal ini mengakibatkan jadwal pekerjaan tertunda sehingga menambah jadwal waktu pengerjaan, tenaga teknis pelaksana tidak selalu ada di lapangan, sehingga kinerja menjadi tidak maksimal.

Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal, kontraktor pelaksana belum berpengalaman dalam pengerjaan *overlay runway* Bandara, hanya memiliki pengalaman pekerjaan pembuatan jalan raya. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal.

Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam pengerjaan *overlay runway* Bandara Malikussaleh merupakan faktor yang berasal dari luar suatu proyek, yakni faktor yang berasal dari lingkungan sekitar lokasi

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 161.

pelaksanaan proyek. Faktor alam keadaan cuaca ekstrim, gempa bumi, banjir, dan perilaku manusia juga berperan signifikan. Sehingga apabila terjadi wanprestasi akibat faktor-faktor tersebut maka dilakukan melalui proses negosiasi internal antara pihak PT. Bangun Graha Indonesia dan PPK Bandara Malikussaleh.

Negosiasi dilakukan dengan tujuan membahas cara penyelesaian yang akan dilakukan dalam kasus wanprestasi tersebut. Apabila cara tersebut tidak mencapai kesepakatan maka perlu dilakukan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk hak dan Kewajiban para pihak yang termaktub dalam isi surat perjanjian kerja Nomor : SPK/29/IX/UPBU-LSW/2021 tertanggal 27 September 2021 jenis pekerjaan Overlay Runway Bandara Malikussaleh di Bandar Udara Malikussaleh, Kabupaten Aceh Utara dengan Nilai Kontrak Rp. 16.040.762.000,- Pada Pasal 5 disebutkan hak dan kewajiban para pihak Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak untuk: Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; Meminta laporan-laporan secara priodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; Memimta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen; Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara priodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen; Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen; Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupu miliknya akibat kegiatan Penyedia.

2. Bentuk wanprestasi pelaksanaan pemabangunan *overlay runway* Bandara Malikussaleh, pasal 23 Ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konsturksi, menjelaskan ketentuan cidera janji atau wanprestasi meliputi: Bentuk wanprestasi oleh penyedia jasa: Tidak menyelesaikan tugas; Tidak memenuhi mutu; Tidak memenuhi kuantitas; dan Tidak menyerahkan hasil perjanjian. Oleh pengguna jasa: Terlambat membayar; Tidak membayar; dan Terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembangunan *overlay runway* Bandar

Udara Malikussaleh pada kontrak perjanjian kerja Nomor SPK/29/IX/UPBU-LSW/2021 apabila para pihak baik pemberi pekerjaan dan penyedia barang/jasa melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing pihak.

3. Perlindungan hukum terhadap para pihak akibat wanprestasi atas perjanjian kerja Pembangunan *Overlay Runway* Bandara Malikussaleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kerja konstruksi akibat wanprestasi para pihak juga diberikan sanksi-sanksi administratif dan keperdataan karena tidak melaksanakan prestasinya.
 - Perlindungan hukum bagi pihak pemberi pekerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 89-102 apabila pihak kontraktor melakukan wanprestasi maka diberi sanksi-sanksi administrasi. Pihak pemberi kerja dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada pihak penyedia barang/jasa (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penyedia harus membayar ganti rugi kepada pemberi kerja
 - Perlindungan hukum bagi pihak kontraktor seharusnya sesuai dengan klausul yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 37.6. Hal tersebut sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam hukum Indonesia khususnya Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata ada 2 (dua) pasal yang mengatur mengenai keadaan kahar yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1244 dan 1245 tersebut dapat dijelaskan bahwa keadaan tidak terduga (memaksa) terjadi apabila debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya dikarenakan suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga debitur dibebaskan dalam penggantian rugi, biaya dan bunga.

Bentuk akibat perlindungan hukum antara para pihak daripada Bandara Malikussaleh adalah dengan melaksanakan peraturan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Artinya bahwa Undang-Undang yang akan menentukan penyelesaian apabila terjadi masalah pada pekerjaan *overlay runway* Bandara Malikussaleh.

B. Saran

1. Seharusnya dilakukan pembaharuan hukum perdata, baik formil maupun materiil dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atas kerugian pihak lainnya. Dengan pembaharuan hukum perdata khususnya pada perjanjian, maka perlindungan para pihak dapat dilakukan secara maksimal, karena dalam sistem peradilan perdata, pihak yang dirugikan cenderung dilupakan sulit untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Seharusnya dalam pemberian perlindungan para pihak atas terjadinya wanprestasi perlu adanya sosialisasi masif akan hak-hak para pihak yang

tertuang dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Hendaknya ada komitmen pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak untuk meminimalisir kendala-kendala dalam memberikan perlindungan.

3. Seharusnya hakim dalam memutuskan suatu perkara di persidangan harus lebih selektif, proposional dan bijaksana seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku. Seharusnya tujuan utama dalam mengadili sengketa wanprestasi memperhatikan penderitaanan yang dialami para pihak akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan para pihak sehingga para pihak yang diberikan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku berupa ganti rugi kompensasi merasakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anna Triningsih. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan: Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana..
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- F X Djumialdji. 2010. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan.
- H Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma. 2018. *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika..
- I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Irfan Fahmi. 2019. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam hubungan kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khairani. 2016. *Kepastian Hukum hak Pekerja Outdourcing: Di Tinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*. Jakarta: Rajawali.
- Richo Andi Wibowo dkk. 2021. *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan*. Jakarta: Kencana.
- Salim H S. 2011. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Seng Hansen. 2015. *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group

B. Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Dani Fajri. 2020. “Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Jam Gadang”. *Dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas*.

Padian Adi Siregar. “Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian”, *Dalam Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 1 No 1 Juni 2020*.

Raherfian Landu Gonjani. “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Keadaan Kahar (Studi Kasus: PT Bimapatia Pradanaraya)”. *Dalam Jurnal Rechstaat Nieuw Vol 6 No 2 Maret 2022*.

Raymond A Lumban Gaol. 2018. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Wanprestasi Peningkatan Jalan Pelabuhan Peranggas-Hayu Ara Di Kabupaten Meranti Provinsi Riau”, *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*.

Octaviani. 2019. “Skripsi: Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi”. *Dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* .

Surya Perdana. Disertasi. *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Di Sumatera Utara*.

C. Internet

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>. Diakses pada tanggal 18 November 2020 Pukul 12.52 WIB

LAMPIRAN



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA MAHASISWA : ARYA PRASETYO HADI
NPM : 1706200147
PROGRAM STUDI : HUKUM
BAGIAN : HUUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PEMBANGUNAN OVERLAY RUNWAY BANDARA MALIKUSSALEH

No.	Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan	Paraf	Keterangan
1.	30/04/2022	Terima Skripsi		
2.	04/08/2022	Perbaiki Skripsi		
3.	11/08/2022	Perbaiki Skripsi		
4.	23/08/2022	Perbaiki Skripsi		
5.	29/08/2022	Perbaiki Skripsi		
6.	01/09/2022	Perbaiki Skripsi		
7.	06/09/2022	Perbaiki Skripsi		
8.	15/09/2022	ACC untuk dipitok		

Medan, 2022

Dosen Pembimbing Skripsi

Irfan S.H., M.Hum

Diketahui / Disetujui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya